



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSINAS ASAD

HASIL

**MUNAS
PERSINAS
ASAD**  **2026**

www.asad.or.id



ANGGARAN DASAR PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD TAHUN 2026

MUKADIMAH

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa keluarga besar Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD menyadari bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia supaya tunduk dan patuh kepada Pemerintah yang sah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbudi yang luhur agar menjadi warga negara yang baik. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sesungguhnya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Menurut keyakinan dalam agama Islam berdasarkan firman Alloh dalam Al Quran Surat Al-An'fal, ayat: 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari beberapa kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Dalam rangka mengisi kemerdekaan demi terwujudnya masyarakat madani, demokratis yang berkeadilan sosial serta ikut andil dalam mempertahankan keutuhan NKRI mutlak memerlukan persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan firman Alloh dalam Al Quran Surat As-Shaff, ayat: 4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Bahwa Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD sebagai wadah himpunan dari berbagai potensi dan profesi bangsa berbasis Majelis Ta'lim, Pondok Pesantren, dan Lembaga Pendidikan yang memiliki persamaan cita-cita, visi dan misi dalam upaya melestarikan budaya bangsa, olah raga, kesehatan fisik dan mental, beladiri, yang bertujuan membentuk insan berjiwa ksatria yang religius dapat mengimplementasikan 29 karakter luhur serta berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa.

Bahwa dengan melestarikan ilmu dan seni beladiri pencak silat, berarti melestarikan budaya bangsa Indonesia, yang merupakan upaya meningkatkan kualitas mental dan fisik

bangsa Indonesia, guna mempercepat terwujudnya tujuan nasional yang berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital, PERSINAS ASAD mengimplementasikan–*Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)* melalui AIS Data Center dan *Digital Scoring* yang menggunakan *Big Data* sebagai basis data secara *online* dan *realtime*. Termasuk juga dalam kepelatihan akan ditunjang dengan *sport science* dan *Decision Support System (DSS)* untuk mengukur kualitas hasil kepelatihan dalam rangka peningkatan prestasi nasional dan internasional. Selain itu, penggunaan analitik data dengan bantuan AI dan big data untuk menganalisis performa atlet, serta teknologi streaming online untuk menyiarkan kompetisi nasional secara digital.

BAB I

NAMA, STATUS, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

1. Perguruan ilmu dan seni beladiri ini bernama Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD atau dapat disingkat dengan PERSINAS ASAD.
2. ASAD kepanjangan dari Aman Selamat Ampuh Damai.

Pasal 2

Status

PERSINAS ASAD adalah suatu yayasan yang didirikan pada tanggal 30 April 1993 dengan Akte No. 430 Notaris J.L. Waworuntu untuk waktu yang tidak terbatas. Diperbarui dengan Akte pendirian Perkumpulan “Perguruan Pencak Silat Nasional (PERSINAS) ASAD” dengan Akte No. 4 Notaris Ny. Ririh Krishnani, S.H., M.H. pada tanggal 23 Nopember 2010. Diperbarui dengan Akte Nomor 40 Notaris Drs. Subiyanto, SH., MH., M.Kn. pada tanggal 11 Januari 2018 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Nomor AHU-0001840.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.

Pasal 3

Tempat

PERSINAS ASAD berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jalan SPG VII Nomor 17, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur dan dapat membentuk perwakilan di seluruh Indonesia.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4 Azas

PERSINAS ASAD berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 Maksud

PERSINAS ASAD sebagai wadah himpunan dari berbagai potensi dan profesi bangsa berbasis Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dan Lembaga Pendidikan yang memiliki persamaan cita-cita, visi dan misi dalam upaya melestarikan budaya bangsa Indonesia, khususnya ilmu dan seni beladiri pencak silat Indonesia.

Pasal 6 Tujuan

PERSINAS ASAD bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membentuk insan berjiwa ksatria yang religius serta mandiri, sehingga mampu berperanserta dalam melestarikan budaya bangsa Indonesia, meningkatkan kepekaan naluri masyarakat Indonesia agar dapat selalu berperilaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, berkepedulian sosial dan lingkungan dalam kehidupan yang harmonis yaitu adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7 Sifat

PERSINAS ASAD merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan fisik, mental spiritual dengan mengimplementasikan ilmu dan teknologi digital dalam bentuk Ilmu Beladiri, Pencak Silat Prestasi, dan Pencak Silat Tradisi yang bersifat mandiri, terbuka, berbudi pekerti luhur, memiliki karakter luhur, dan berjiwa persaudaraan serta kekeluargaan.

Pasal 8 Fungsi

PERSINAS ASAD berfungsi sebagai wadah bagi setiap insan dalam meningkatkan keterampilan diri, kualitas mental dan fisik melalui pelatihan Pencak Silat Beladiri, Pencak Silat Prestasi, dan Pencak Silat Tradisi.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 9 Visi

PERSINAS ASAD menjadi Perguruan Pencak Silat Andalan (*Center of Excellence*) tingkat Nasional dan Internasional.

Pasal 10

Misi

1. Membentuk insan pencak silat yang religius, mandiri, handal, tahan uji yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi sportifitas dan memiliki karakter pribadi yang luhur untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Masyarakat.
2. Memelihara, mempertahankan dan mengembangkan seni budaya dan ilmu seni beladiri pencak silat sebagai sarana untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta negara yang bermartabat.
3. Mewujudkan prestasi di tingkat Nasional maupun Internasional.
4. Berperan aktif di semua kegiatan pencak silat sampai tingkat Internasional.

BAB IV

TUGAS DAN KEGIATAN

Pasal 11

Tugas dan Kegiatan

1. Melaksanakan konsolidasi organisasi di semua jenjang kepengurusan.
2. Merumuskan, menyusun dan mengembangkan materi pelatihan berupa materi jurus dasar khas ASAD, disertai Ilmu Beladiri Praktis yang Aman, Selamat, Ampuh, Damai.
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara terprogram, berkesinambungan dan mengadakan seleksi, ujian, latihan tanding, turnamen, eksebisi, invitasi, pertandingan kejuaraan dengan menggunakan Ilmu dan Teknologi Digital.
4. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan.
5. Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi khususnya IPSI dan KONI serta Perguruan Pencak Silat dan cabang olah raga Bela Diri baik di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional
6. Mengadakan pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, sarasehan dengan Perguruan Pencak Silat dan Cabang olah raga Bela Diri lainnya.
7. Mengembangkan jurus – jurus dan teknik kategori Ganda khas PERSINAS ASAD yang estetik, variatif, kreatif dan dinamis.
8. Melaksanakan kegiatan lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Klasifikasi Anggota

1. Keanggotaan PERSINAS ASAD bersifat sukarela, tidak mengikat dan terbuka bagi warga negara Indonesia dalam memupuk persaudaraan, kekeluargaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Keanggotaan PERSINAS ASAD terdiri dari:
 - a. Anggota Sementara
 - b. Anggota Tetap
 - c. Anggota Kehormatan
3. Kriteria keanggotaan pada point (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Kriteria Anggota

1. Anggota **Pra Usia Dini** berusia dibawah 9 (sembilan) tahun.
2. Anggota **Usia Dini** adalah anggota berusia mulai dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
3. Anggota **Pra Remaja** adalah anggota berusia mulai dari 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun.
4. Anggota **Remaja** adalah anggota berusia mulai dari 14 (empat belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.
5. Anggota **Dewasa** adalah anggota berusia mulai dari 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun.
6. Anggota **Pembina** adalah anggota berusia mulai dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
7. Anggota **Istimewa** adalah anggota berusia diatas 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 14

Ketentuan Keanggotaan

1. Anggota PERSINAS ASAD adalah insan yang:
 - a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota PERSINAS ASAD yang memiliki 29 karakter luhur.
 - c. Menerima, menyetujui dan sanggup mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Musyawarah/Rapat Organisasi.
 - d. Mengikuti pembinaan mental spiritual dan pelatihan fisik secara rutin.
 - e. Bersedia mengikuti segala kegiatan organisasi, sesuai dengan program yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Ketentuan sebagai Anggota Tetap dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Hak dan Kewajiban Anggota

Anggota tetap PERSINAS ASAD memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Sanksi

Sanksi dapat dijatuhkan kepada anggota PERSINAS ASAD yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, pelanggaran terhadap segala peraturan, kebijakan dan hasil keputusan organisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Berhenti dari Kepengurusan

Hal-hal mengenai berhentinya seorang anggota PERSINAS ASAD, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEORGANISASIAN

Pasal 18 Dewan Pembina

Dalam susunan organisasi PERSINAS ASAD memiliki Dewan Pembina yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19 Dewan Kehormatan

Kriteria dan Tugas Dewan Kehormatan PERSINAS ASAD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 20 Susunan Pengurus Organisasi

1. Tingkat kepengurusan PERSINAS ASAD, sebagai berikut:
 - a. Pengurus Besar
 - b. Pengurus Provinsi
 - c. Pengurus Kabupaten/Kota
 - d. Pengurus Kecamatan
2. Komposisi Kepengurusan PERSINAS ASAD, diatur sebagai berikut:
 - 2.1. Tingkat Pengurus Besar, yang terdiri dari:
 - 2.1.1. Dewan Pembina Pengurus Besar, dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa Anggota.
 - 2.1.2. Dewan Pertimbangan, dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa Anggota
 - 2.1.3. Pengurus Harian Pengurus Besar, dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua Umum;
 - b. Beberapa Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris Umum;
 - d. Beberapa Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara Umum;
 - f. Beberapa Bendahara;
 - 2.1.4. Beberapa Departemen, dengan Komposisi:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Beberapa Anggota.
 - 2.2. Tingkat Provinsi, yang terdiri dari:
 - 2.2.1. Dewan Pembina Provinsi dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa Anggota.
 - 2.2.2. Pengurus Harian Pengurus Provinsi (Pengprov) dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Beberapa Wakil Sekretaris;

- e. Seorang Bendahara;
- f. Seorang Wakil Bendahara;
- 2.2.3. Beberapa Biro, dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Beberapa Anggota
- 2.3. Tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - 2.3.1. Dewan Pembina Kabupaten/Kota dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa Anggota.
 - 2.3.2. Pengurus Harian Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/ Pengkot) dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Beberapa Wakil Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara;
 - f. Seorang Wakil Bendahara;
 - 2.3.3. Beberapa Bagian, dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Beberapa Anggota.
- 2.4. Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari:
 - 2.4.1. Dewan Pembimbing, dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa anggota.
 - 2.4.2. Pengurus Kecamatan, dengan komposisi:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara;
 - e. Majelis Pelatih;
 - f. Beberapa Seksi.

Pasal 21

Kelengkapan Kepengurusan Organisasi

Untuk menunjang kelancaran jalannya roda organisasi, selain kepengurusan yang dimaksud pada Pasal 20 di tingkat Pengurus Besar sampai dengan tingkat Kecamatan dibentuk kelengkapan kepengurusan organisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa bakti kepengurusan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD untuk semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
2. Apabila pada masa akhir bakti kepengurusan belum dapat diselenggarakan Musyawarah, maka kepengurusan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas)

bulan, atas persetujuan Dewan Pembina berdasarkan usulan Ketua Umum / Ketua sesuai tingkatannya.

Pasal 23

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Tugas, wewenang dan tanggungjawab semua Pengurus Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI

Pasal 24

Tingkatan Musyawarah

PERSINAS ASAD memiliki 3 (tiga) tingkatan musyawarah, yaitu:

1. Musyawarah tingkat Pengurus Besar, yang terdiri dari:

1.1. Musyawarah Nasional (MUNAS)

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang mempunyai wewenang untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Menyusun Program Kerja, Memilih Ketua Umum PB PERSINAS ASAD, Menetapkan Formatur, dan Menetapkan Komposisi Kepengurusan Pengurus Besar PERSINAS ASAD.

1.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)

Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional untuk mengganti Ketua Umum sebelum masa jabatan berakhir dan atau pembubaran PERSINAS ASAD.

2. Musyawarah tingkat Provinsi

Musyawarah Provinsi (MUSPROV) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat provinsi mempunyai wewenang untuk menetapkan Program Kerja serta menyusun Komposisi Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.

3. Musyawarah tingkat Kabupaten/Kota

Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk menetapkan Program Kerja serta menyusun komposisi Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.

Pasal 25

Penyelenggaraan Musyawarah

Penyelenggaraan musyawarah di semua tingkat organisasi, kedudukan dan wewenang penyelenggara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Rapat

Rapat organisasi, terdiri dari:

1. Rapat Pimpinan, yang terdiri dari:

1.1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk pengambilan keputusan yang bersifat sangat penting dan mendesak.

- 1.2. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi untuk pengambilan keputusan yang bersifat sangat penting dan mendesak.
- 1.3. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (RAPIMKAB/RAPIMKOT) yang diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/ Pengurus Kota untuk pengambilan keputusan yang bersifat sangat penting dan mendesak.
2. Rapat Kerja, yang terdiri dari
 - 2.1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk menyusun Program Kerja Tahunan;
 - 2.2. Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar untuk membahas teknis penyelenggaraan Kejuaraan dan Peraturan-peraturan dalam Pertandingan / Kejuaraan;
 - 2.3. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi untuk menyusun program kerja tahunan;
 - 2.4. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/ RAKERKOT) yang diselenggarakan oleh PENGKAB/ PENGKOT untuk menyusun program kerja tahunan.
3. Rapat Koordinasi (RAKOR) adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus PERSINAS ASAD sesuai dengan jenjang kepengurusannya untuk menentukan kebijakan internal maupun eksternal.
4. Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan oleh seluruh Pengurus PERSINAS ASAD sesuai jenjang kepengurusannya.

Pasal 27

Persyaratan Kuorum

Persyaratan kuorum dan penetapan keputusan musyawarah atau rapat organisasi, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PELATIHAN

Pasal 28

Materi dan Penyelenggara Pelatihan

1. Pengurus Besar PERSINAS ASAD, berkewajiban:
 - 1.1. Menyusun Materi Kepelatihan, yaitu:
 - 1.1.1 Materi Pelatihan Ilmu Seni Beladiri, yang terdiri dari :
 - a. Jurus Dasar.
 - b. Teknik dan Ilmu Seni Beladiri.
 - c. Jurus dan Teknik PASANGGIRI.
 - 1.1.2 Materi Pelatihan Pencak Silat Prestasi, yang terdiri dari :
 - a. Jurus Dasar.
 - b. Teknik dan Teori.
 - c. Jurus Tunggal Baku, Jurus Tunggal Bebas, Jurus Ganda, dan Jurus Regu Baku.
 - 1.1.3 Materi Pelatihan Pencak Silat Tradisi, baik gerakan maupun iringan Kendang Pencak .

- 1.2. Melaksanakan Pelatihan Pelatih Nasional, Pelatih Provinsi dan Pelatih PERSINAS ASAD luar negeri yang diselenggarakan terpusat di PB PERSINAS ASAD untuk menjaga keaslian Materi Kepelatihan.
2. Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD, berkewajiban:
 - 1.1 Menyelenggarakan pelatihan Pelatih Kabupaten/Kota.
 - 1.2 Pelaksana Pelatihan oleh Pelatih yang sudah berkualifikasi Pelatih Provinsi.
 - 1.3 Dapat menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Provinsi dengan persetujuan dan pendelegasian PB PERSINAS ASAD.
3. Penyelenggara pelatihan wajib mengikuti ketentuan organisasi sesuai dengan Struktur Organisasi dimana pelatihan diselenggarakan.
4. Penerbitan sertifikat pelatihan, sertifikat ujian kenaikan tingkat/kenaikan sabuk diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Penerbitan sertifikat pelatih dan piagam penghargaan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Hal-hal mengenai teknik dan metode pelatihan diatur secara khusus dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 29

Kekayaan dan Keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 30

Atribut

Segala sesuatu mengenai atribut Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) PERSINAS ASAD.
2. Proses pelaksanaan untuk mengubah Anggaran Dasar, harus terpenuhi kuorum yaitu yang hadir dalam MUNAS sekurang-kurangnya 2/3 (tiga per empat) dari jumlah Peserta MUNAS yang memiliki hak suara.
3. Keputusan MUNAS diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% lebih (lima puluh persen) dari jumlah Peserta yang memiliki hak suara.

Pasal 32
Pembubaran

1. PERSINAS ASAD hanya dapat dibubarkan oleh suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diselenggarakan untuk kepentingan tersebut.
2. Pembubaran PERSINAS ASAD dapat dilaksanakan apabila dalam MUNASLUB tersebut dicapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Peserta yang hadir yang memiliki hak suara dalam MUNASLUB tersebut menyetujui PERSINAS ASAD untuk dibubarkan.
3. Apabila keputusan PERSINAS ASAD dibubarkan, maka pengurusan dan penyelesaian administrasi, asset dan harta kekayaan milik PERSINAS ASAD akan segera diselesaikan oleh sebuah Komisi Khusus yang dibentuk oleh MUNASLUB saat itu.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 33

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Dasar Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD
TAHUN 2026**

**BAB I
TUGAS DAN KEGIATAN**

**Pasal 1
Tugas dan Kegiatan**

1. Melaksanakan konsolidasi di semua jenjang kepengurusan mulai dari tingkat Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota sampai dengan Pengurus Kecamatan, dengan segala kelengkapannya yang memadai sesuai dengan kondisi setempat.
2. Merumuskan dan menyusun materi pelatihan berupa materi jurus dasar khas PERSINAS ASAD disertai teknik beladiri yang praktis, Aman, Selamat, Ampuh, dan Damai yang merupakan hasil analisis dan sintesis pengembangan dan peningkatan kualitas pencak silat yang berkepribadian luhur yang tidak terlepas dari unsur kecepatan gerak, keindahan gerak merupakan perpaduan yang estetis, variatif, kreatif dan harmonis.
3. Merumuskan dan menyusun materi pelatihan untuk menciptakan jurus dan teknik kategori Ganda Khas PERSINAS ASAD yang memiliki nilai seni yang tinggi. Sedangkan untuk Jurus Tunggal Baku dan Regu Baku mengikuti Peraturan IPSI dan atau PERSILAT.
4. Mempersiapkan prasarana dan sarana pelatihan, perangkat lunak dan perangkat keras, baik berupa peraturan maupun padepokan dengan segala fasilitasnya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
5. Membuat dan melaksanakan kegiatan pelatihan secara terprogram, berjenjang, berkesinambungan serta sesuai kurikulum pelatihan, dibimbing oleh Pelatih handal, yang disiapkan terlebih dahulu melalui pelatihan khusus.
6. Mengadakan seleksi dalam rangka menjangking bibit unggul yang berbakat, ujian kenaikan tingkat, kejuaraan internal PERSINAS ASAD, latihan tanding, antar lembaga persilatan seairan dan atau antar lembaga perguruan beladiri pencak silat, melalui pertandingan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).
7. Menjalin hubungan kerjasama yang sinergis khususnya dengan IPSI, KONI dan Federasi Pencak Silat Internasional negara setempat.
8. Mengadakan dan mengikuti pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, sarasehan, dan sebagainya yang merupakan upaya mengumpulkan berbagai informasi tentang perkembangan beladiri pencak silat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi yang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku serta diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
10. Memberikan motivasi, menanamkan rasa ikut memiliki dan menyayangi kepada semua Pengurus, Pelatih, Wasit Juri, Pesilat, Anggota, dan Supporter untuk selalu berperanserta mengembangkan diri sesuai potensinya secara individual dan kelompok agar bisa menjiwai dan menyayangi budaya pencak silat dalam wadah PERSINAS ASAD.
11. Mengajak semua anggota PERSINAS ASAD untuk ikut menjaga keberadaan dan kelestarian PERSINAS ASAD.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 Kriteria

1. Anggota, terdiri dari:
 - 1.1. Anggota Sementara, yang meliputi:
 - a. Simpatisan.
 - b. Partisipan/peminat yang baru bergabung.
 - 1.2. Anggota Tetap
 - 1.2.1. Anggota tetap meliputi Pembina, Pengurus, Pelatih, Wasit Juri dan Pesilat.
 - 1.2.2. Selain personel yang disebut pada point 1.2.1 yang masih aktif dan peduli dengan menyumbangkan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan perkembangan PERSINAS ASAD.
2. Persyaratan Anggota Tetap
 - 2.1. Mengikuti kegiatan pelatihan dan program organisasi secara berkesinambungan sedikitnya 5 (lima) tahun.
 - 2.2. Mendapat persetujuan dalam Musyawarah Pengurus PERSINAS ASAD sesuai dengan tingkatannya.
3. Anggota Kehormatan terdiri dari:
 - 3.1. Pejabat Pemerintah tertentu dan insan pencak silat yang karena jasanya terhadap PERSINAS ASAD, sehingga bisa diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
 - 3.2. Pejabat Pemerintah tertentu yang karena keinginan pribadi ingin masuk di dalam organisasi PERSINAS ASAD.
 - 3.3. Pejabat Negara dan insan pencak silat yang karena perhatiannya terhadap keberadaan PERSINAS ASAD dan bersedia diangkat sebagai anggota Kehormatan.
 - 3.4. Persyaratan Anggota Kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - 3.5. Anggota kehormatan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan.
4. Keanggotaan Pesilat Putri.
 - 4.1. PERSINAS ASAD memiliki Pesilat Putri, kegiatannya hanya untuk olahraga, Kesehatan dan beladiri.

- 4.2. Ketentuan lebih lanjut tentang Keanggotaan Pesilat Putri diatur dalam Peraturan Organisasi.
5. Keanggotaan Luar Negeri
 - 5.1. Ketentuan Perguruan secara organisasi menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan negara setempat
 - 5.2. Keilmuan pencak silat ASAD yang berada di luar negeri berpedoman kepada Keilmuan PERSINAS ASAD di Indonesia.

Pasal 3

Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Umum PB PERSINAS ASAD berdasarkan rapat terbatas Pengurus Harian.
2. Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan masukan kepada Ketua Umum PB PERSINAS ASAD dalam menetapkan Anggota Kehormatan.
3. Ketua Pengurus Provinsi, Ketua Pengurus Kab/Kota dapat mengusulkan pengangkatan Anggota Kehormatan kepada Ketua Umum PB PERSINAS ASAD.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak Keanggotaan diatur sebagai berikut:
 - 1.1. Hak Anggota Sementara, yaitu:
Berhak mengikuti pelatihan dan program organisasi.
 - 1.2. Hak Anggota Tetap, yaitu:
 - a. Mengikuti pelatihan dan program organisasi.
 - b. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tertulis.
 - c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus.
 - d. Mendapat perlindungan organisasi.
 - e. Membela diri dan dibela dalam persidangan disiplin yang diperuntukkannya.
 - f. Hak-hak lain yang dijamin dan dilindungi peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - g. Mendapat persetujuan dalam musyawarah pengurus organisasi sesuai tingkatannya.
 - 1.3. Hak Anggota Kehormatan, yaitu:
 - a. Memberikan masukan, saran-saran untuk pengembangan dan pembinaan PERSINAS ASAD.
 - b. Mendapatkan gelar dan penghargaan dari Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
 - c. Gelar dan penghargaan diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Kewajiban Anggota Tetap, yaitu:
 - a. Taat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
 - b. Turut melaksanakan program organisasi, keputusan dan kebijakan organisasi.

- c. Berperilaku sesuai ketentuan disiplin organisasi, berbudi pekerti yang luhur, memahami, menghayati, memiliki dan mengamalkan 29 karakter luhur dengan sabar dan tahan uji.
- d. Menjaga, menjunjung tinggi, nama baik PERSINAS ASAD.
- e. Membayar uang pendaftaran dan uang iuran.

BAB III PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 5 Jenis Pelanggaran Disiplin

Jenis pelanggaran disiplin dalam organisasi PERSINAS ASAD adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi PERSINAS ASAD;
2. Perbuatan yang menyimpang dari Syarat Belajar atau memiliki Silat ASAD;
3. Perbuatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi PERSINAS ASAD;
4. Perbuatan yang tidak terpuji, yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana;
5. Melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi mengatasnamakan PERSINAS ASAD;
6. Ketentuan yang mengatur pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Pelanggaran Disiplin.

Pasal 6 Sanksi

Jenis dan tingkatan Sanksi yang diterapkan pada pelanggaran dalam organisasi PERSINAS ASAD adalah:

1. Teguran lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Sanksi administratif.
4. Diberhentikan sementara sebagai anggota PERSINAS ASAD.
5. Diberhentikan sebagai anggota PERSINAS ASAD bukan atas permohonan sendiri yang bisa juga dilanjutkan dengan proses pelimpahan perkaranya kepada pihak yang berwajib.
6. Diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota PERSINAS ASAD.

Pasal 7 Prosedur Pembentukan Perlindungan dan Penerapan Sanksi

Prosedur untuk membentuk perlindungan terhadap anggota dan penerapan sanksi terhadap pelanggar disiplin diatur tersendiri oleh PB PERSINAS ASAD.

BAB IV

PERSYARATAN PENGURUS DAN KELENGKAPAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Persyaratan

Syarat untuk menjadi Pengurus PERSINAS ASAD adalah sebagai berikut:

1. Anggota Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
2. Telah terbukti berperanserta secara aktif dengan berbagai pengabdianya terhadap organisasi PERSINAS ASAD paling sedikit:
 - a. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut bagi kepengurusan tingkat Pengurus Besar dan tingkat Provinsi.
 - b. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut bagi kepengurusan Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
 - c. Memiliki kemampuan, sanggup dan bersedia meluangkan waktu untuk bekerja secara aktif dalam tugas organisasi.
3. Terpilih dalam Musyawarah Organisasi yang telah ditentukan, sesuai dengan tingkatan Organisasi.
4. Dalam hal khusus, guna kepentingan PERSINAS ASAD, seseorang anggota PERSINAS ASAD yang telah terbukti secara administratif dan loyalitasnya untuk menjadi pengurus di luar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dengan tetap memperhatikan kemampuan, kecakapan, dan kesungguhannya sesuai jabatan kepengurusan yang akan dijabatnya atas persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 9

Berhenti dari Kepengurusan

Pengurus PERSINAS ASAD berhenti dari kepengurusan, disebabkan:

1. Meninggal dunia atau berhalangan tetap.
2. Atas permintaan/permohonan sendiri.
3. Bukan atas permintaan/bukan atas permohonan sendiri, diberhentikan oleh Dewan Pembina sesuai jenjangnya.
4. Melanggar AD ART.

Pasal 10

Kelengkapan Kepengurusan Organisasi

1. Untuk menunjang kelancaran jalannya roda organisasi di tingkat Pengurus Besar sampai dengan tingkat Kecamatan dibentuk kelengkapan kepengurusan organisasi sebagai berikut:
 - 1.1 Pengurus Besar
 - 1.1.1 Dewan Pembina Pengurus Besar
 - 1.1.2 Dewan Pertimbangan
 - 1.1.3 Pengurus Harian Pengurus Besar, yang terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua Bidang Organisasi
 - c. Ketua Bidang Prestasi
 - d. Ketua Bidang Seni Beladiri dan Tradisi
 - e. Sekretaris Umum
 - f. Sekretaris Bidang Organisasi

- g. Sekretaris Bidang Prestasi
 - h. Sekretaris Bidang Seni Beladiri dan Tradisi
 - i. Bendahara Umum
 - j. Bendahara Bidang Organisasi
 - k. Bendahara Bidang Prestasi
 - l. Bendahara Bidang Seni Beladiri dan Tradisi
- 1.1.4 Departemen, yang terdiri dari:
- a. Organisasi, Hubungan Antar Lembaga dan Kaderisasi
 - b. Humas, Media dan Sponsorship
 - c. Pembinaan Prestasi
 - d. Kepelatihan
 - e. Ilmu Teknologi Keolahragaan
 - f. Ilmu Seni Beladiri
 - g. Seni Budaya dan Pencak Silat Tradisi
- 1.2 Pengurus Provinsi
- 1.2.1 Dewan Pembina Provinsi
- 1.2.2 Pengurus Harian Provinsi, yang terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua Membidangi Organisasi
 - c. Wakil Ketua Membidangi Prestasi
 - d. Wakil Ketua Membidangi Seni Beladiri dan Tradisi
 - e. Sekretaris
 - f. Beberapa Wakil Sekretaris
 - g. Bendahara
 - h. Seorang Wakil Bendahara
- 1.2.3 Biro, yang terdiri dari:
- a. Organisasi, Hubungan Antar Lembaga dan Kaderisasi
 - b. Humas, Media dan Sponsorship
 - c. Pembinaan Prestasi
 - d. Kepelatihan
 - e. Ilmu Teknologi Keolahragaan
 - f. Ilmu Seni Beladiri
 - g. Seni Budaya dan Pencak Silat Tradisi
- 1.3 Pengurus Kabupaten/Kota
- 1.3.1 Dewan Pembina Kabupaten/Kota
- 1.3.2 Pengurus Harian Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua Membidangi Organisasi
 - c. Wakil Ketua Membidangi Prestasi
 - d. Wakil Ketua Membidangi Seni Beladiri dan Tradisi
 - e. Sekretaris
 - f. Beberapa Wakil Sekretaris
 - g. Bendahara
 - h. Seorang Wakil Bendahara
- 1.3.3 Bagian, yang terdiri dari:

- a. Organisasi, Hubungan Antar Lembaga dan Kaderisasi
 - b. Humas, Media dan Sponsorship
 - c. Pembinaan Prestasi
 - d. Pelatihan
 - e. Ilmu Teknologi Keolahragaan
 - f. Ilmu Seni Beladiri
 - g. Seni Budaya dan Pencak Silat Tradisi
- 1.4 Pengurus Kecamatan
- 1.4.1 Dewan Pembimbing
- 1.4.2 Pengurus Kecamatan, yang terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Majelis Pelatih
 - f. Seksi, yang terdiri dari :
 - 1) Pembinaan Prestasi
 - 2) Pelatihan
 - 3) Ilmu Seni Beladiri
2. Komposisi kepengurusan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
3. Ketua atau Wakil Ketua dalam kepengurusan dalam angka 1 diatas mempunyai tugas mengkoordinasikan beberapa departemen/biro/bagian, yaitu :
- a. Ketua atau Wakil Ketua yang membidangi Organisasi, membawahi Departemen/Biro/Bagian :
 - 1) Organisasi Hubungan Antar Lembaga dan Kaderisasi; dan
 - 2) Humas, Media dan Sponsorship.
 - b. Ketua atau Wakil Ketua yang membidangi Prestasi, membawahi Departemen/Biro/Bagian:
 - 1) Pembinaan Prestasi;
 - 2) Pelatihan; dan
 - 3) Ilmu Teknologi Keolahragaan.
 - c. Ketua atau Wakil Ketua yang membidangi Seni Budaya dan Tradisi, membawahi Departemen/Biro/Bagian:
 - 1) Ilmu Seni Beladiri; dan
 - 2) Seni Budaya dan Pencak Silat Tradisi.
4. Wakil Ketua dalam kepengurusan Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat dibentuk menyesuaikan dengan sumber daya manusia di masing-masing wilayah.
5. Pengurus Besar dan Pengurus Provinsi dapat membentuk Kelompok Kerja dan ditentukan batas waktunya sesuai dengan kebutuhan untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan atau kegiatan yang diselenggarakan.
6. Kelompok Kerja dapat diusulkan oleh departemen/biro/bagian kepada Ketua Umum atau Ketua Pengurus Provinsi sesuai tingkatannya dan di sahkan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas.
7. Kelompok Kerja yang dimaksud dalam angka 5 disahkan dengan Surat Keputusan Pengrus Besar atau Pengurus Provinsi sesuai tingkatannya apabila masa tugasnya

- sampai 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan masa tugas kelompok kerja.
8. Kelompok Kerja yang masa tugasnya kurang dari 1 (satu) bulan dapat disahkan dengan menerbitkan surat tugas sesuai dengan tingkatannya.
 9. Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibawah kendali dan tanggung jawab Ketua Departemen atau Ketua Biro dimana kelompok kerja tersebut dibentuk dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Umum untuk Tingkat Pengurus Besar dan Ketua Provinsi ditingkat Provinsi.
 10. Kelompok Kerja dapat dibubarkan apabila tugas sudah selesai dan atau melakukan pelanggaran aturan yang berlaku sebelum masa penugasan berakhir.

BAB V

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11

Tugas dan Kewajiban Pengurus Besar

1. Dewan Pembina Pengurus Besar
 - 1.1 Memberikan pembinaan, bimbingan, nasehat, pertimbangan dan saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
 - 1.2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pengurus Besar PERSINAS ASAD
 - 1.3 Memberhentikan kepengurusan Pengurus Besar PERSINAS ASAD atas persetujuan Dewan Pembina PB PERSINAS ASAD.
2. Pengurus Besar
 - 2.1 Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi tingkat Pengurus Besar dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Nasional;
 - 2.2 Melaksanakan kegiatan dan mengendalikan organisasi sesuai azas, maksud, tujuan, sifat, fungsi, dan tugas organisasi;
 - 2.3 Memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - 2.4 Menjaga Kerukunan dan Kekompakan serta Kerjasama yang baik sesama Pengurus ASAD disemua tingkatan Kepengurusan;
 - 2.5 Memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan;
 - 2.6 Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi Pemerintah dan lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang olah raga ilmu dan seni bela diri berdasarkan kesamaan maksud dan tujuan organisasi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan;
 - 2.7 Menjalin Hubungan baik dan sinergis dengan Induk Organisasi Pencak Silat Nasional (IPSI), Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) dan Perguruan-Perguruan Pencak Silat lainnya sebagai sahabat sesuai tingkatannya.

Pasal 12

Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi

1. Dewan Pembina Provinsi
 - 1.1. Memberikan pembinaan, bimbingan, nasehat, pertimbangan dan saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
 - 1.2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
 - 1.3. Memberhentikan kepengurusan Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD
2. Pengurus Provinsi (PENGPROV)
 - 2.1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi se Provinsi di wilayahnya;
 - 2.2. Melaksanakan keputusan dan petunjuk PB PERSINAS ASAD sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
 - 2.3. Mengadakan pembinaan Pengurus Kabupaten/Kota, dan Kecamatan di wilayahnya;
 - 2.4. Menjaga Kerukunan dan Kekompakan serta Kerjasama yang baik sesama Pengurus ASAD disemua tingkatan Kepengurusan;
 - 2.5. Memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di wilayahnya;
 - 2.6. Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang olah raga, ilmu seni beladiri serta organisasi lainnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2.7. Menjalin Hubungan yang baik dan sinergis dengan Induk Organisasi Pencak Silat dan Perguruan-Perguruan lainnya sebagai sahabat di tingkat Provinsi.
 - 2.8. Merencanakan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat-rapat ditingkat Provinsi serta melaksanakan keputusannya.

Pasal 13

Tugas dan Kewajiban Pengurus Kabupaten/Kota

1. Dewan Pembina Kabupaten/Kota
 - 1.1. Memberikan pembinaan, bimbingan, nasehat, pertimbangan dan saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.
 - 1.2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pengurus Kabupaten/Kota.
 - 1.3. Memberhentikan kepengurusan Pengurus kabupaten/Kota PERSINAS ASAD
2. Pengurus Kabupaten/Kota (PENGKAB/PENGGKOT)
 - 2.1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi di wilayahnya;
 - 2.2. Melaksanakan keputusan dan petunjuk PENGPROV sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi (PO);
 - 2.3. Mengadakan pembinaan terhadap Pengurus Kecamatan (PENGKAM).

- 2.4. Menjaga Kerukunan dan Kekompakan serta Kerjasama yang baik sesama Pengurus ASAD disemua tingkatan Kepengurusan;
- 2.5. Memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di wilayahnya;
- 2.6. Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang olah raga, ilmu seni beladiri serta organisasi lainnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2.7. Menjalin Hubungan yang baik dan sinergis dengan Induk Organisasi Pencak Silat dan Perguruan-Perguruan lainnya sebagai sahabat di tingkat Kabupaten/Kota, dan;
- 2.8. Merencanakan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat-rapat ditingkat Kabupaten/Kota serta melaksanakan keputusannya.

Pasal 14

Tugas dan Kewajiban Pengurus Kecamatan

1. Dewan Pembimbing Kecamatan
 - 1.1 Memberikan pembinaan, bimbingan, nasehat, pertimbangan dan saran yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pengurus Kecamatan PERSINAS ASAD.
 - 1.2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pengurus Kecamatan.
2. Pengurus Kecamatan
 - 2.1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi di kecamatannya.
 - 2.2. Melaksanakan keputusan dan petunjuk Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi
 - 2.3. Mengadakan pembinaan terhadap anggotanya termasuk calon anggota pra usia dini.
 - 2.4. Menjaga Kerukunan dan Kekompakan serta Kerjasama yang baik sesama Pengurus ASAD disemua tingkatan Kepengurusan;
 - 2.5. Memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan di wilayahnya;
 - 2.6. Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang olah raga, ilmu seni beladiri serta organisasi lainnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2.7. Menjalin Hubungan yang baik dan sinergis dengan Induk Organisasi Pencak Silat dan Perguruan-Perguruan lainnya sebagai sahabat di tingkat Kecamatan, dan;
 - 2.8. Merencanakan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat-rapat ditingkat Kecamatan serta melaksanakan keputusannya.

BAB VI
WEWENANG PENGURUS SESUAI JENJANGNYA

Pasal 15
Pengurus Besar

1. Mengesahkan dan memberhentikan Pengurus Provinsi atas persetujuan Dewan Pembina Pengurus Besar.
2. Melakukan Pembinaan dalam hal penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat di tingkat Provinsi.
3. Melakukan pembinaan organisasi.
4. Memberikan surat tanda penghargaan.
5. Mengangkat anggota kehormatan.
6. Menerbitkan Sertifikasi Pelatihan dan Kenaikan Tingkat.

Pasal 16
Pengurus Provinsi

1. Mengesahkan dan memberhentikan kepengurusan Kabupaten/Kota atas persetujuan dewan pembina Kabupaten/Kota di Provinsinya;
2. Melakukan Pembinaan dalam hal penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Memberikan pembinaan organisasi kepada Pengurus Kabupaten/Kota di wilayahnya.
4. Menerbitkan Sertifikasi Pelatihan dan Kenaikan Tingkat, sesuai tingkatannya.
5. Memberikan surat tanda penghargaan, sesuai tingkatannya.

Pasal 17
Pengurus Kabupaten/Kota

1. Membentuk dan mengesahkan Kepengurusan Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota-nya;
2. Memberhentikan kepengurusan kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota-nya atas persetujuan Dewan Pembina Kabupaten/Kota.
3. Mewakili organisasi di wilayahnya.
4. Memberikan pembinaan organisasi kepada Pengurus Kecamatan di wilayahnya
5. Menerbitkan Sertifikasi Pelatihan dan Kenaikan Tingkat, sesuai tingkatannya.
6. Memberikan surat tanda penghargaan, sesuai tingkatannya.

Pasal 18
Pengurus Kecamatan

1. Mewakili organisasi di wilayahnya.
2. Memberikan bimbingan organisasi kepada semua anggota yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Memberikan arahan dan bimbingan dalam pembinaan dan pembentukan calon anggota mulai pra usia dini.

BAB VII
DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 19

Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan terdiri dari beberapa warga ASAD yang memiliki berbagai keahlian yang dapat memberikan pembinaan untuk pengembangan Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
2. Perihal Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII
PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 20

Pengurus Antar Waktu

1. Pergantian Pengurus antar waktu disebut Pengurus Antar Waktu.
2. Pergantian Pengurus Antar Waktu dapat terjadi karena:
 - 2.1. Meninggal dunia
 - 2.2. Pindah domisili keluar wilayah kepengurusan
 - 2.3. Berhenti sebagai anggota atau pengurus atas permohonan sendiri
 - 2.4. Diberhentikan sebagai anggota atau pengurus bukan atas permohonan sendiri
 - 2.5. Berhalangan tetap.
3. Penggantian Ketua Umum atau Ketua antar waktu:
 - 3.1. Ketua Umum dan atau Ketua sesuai jenjang kepengurusan yang tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya sebelum berakhir masa baktinya dapat digantikan oleh Penjabat.
 - 3.2. Pemilihan Penjabat Ketua Umum atau Ketua sesuai jenjang kepengurusannya diatur dalam Rapat Pimpinan.
 - 3.3. Masa bakti Penjabat yang ditunjuk sesuai dengan masa bakti kepengurusan yang digantikan.

Pasal 21

Masa Jabatan Pengurus Antar Waktu

1. Masa jabatan Pengurus antar waktu terhitung mulai penggantian antar waktu sampai dengan masa jabatan yang digantikan berakhir.
2. Jika Pergantian antar waktu pada ayat (1) dalam pasal ini belum dapat dilaksanakan, maka pengurus setingkat di atasnya dapat mengesahkan personel pengganti untuk melanjutkan tugas yang harus dilaksanakan hingga masa jabatan berakhir, sesuai usulan yang disampaikan oleh pengurus yang masih ada.

Pasal 22

Pejabat Pelaksana

1. Pejabat pelaksana terdiri dari:
 - a. Pejabat Pelaksana Harian (PIh), ditunjuk untuk menjalankan tugas rutin saat pejabat definitif berhalangan sementara.
 - b. Pejabat Pelaksana Tugas (PIt), ditunjuk saat pejabat definitif berhalangan tetap.

2. Apabila Ketua Umum atau Ketua sesuai jenjang kepengurusan dikarenakan sesuatu hal berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara maka ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan/ atau Pelaksana Harian (Plh).
3. Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Pelaksana Harian (Plh) dilakukan dalam Musyawarah Pleno sesuai jenjang kepengurusan.
4. Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) menjalankan tugas rutin dan tidak berwenang mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum (organisasi, keanggotaan, dan alokasi anggaran).
5. Pelaksana Harian ditetapkan dengan Surat Keputusan sesuai jenjang kepengurusan dengan jangka waktu sampai pejabat definitif kembali aktif atau maksimal 1 (satu) bulan dan dapat di perpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan.
6. Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan sesuai dengan jenjang kepengurusan dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan atau sampai pejabat definitif terpilih dan dilantik.

BAB IX MUSYAWARAH

Pasal 23 Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
 - 1.1. Musyawarah Nasional diadakan 5 (lima) tahun sekali.
 - 1.2. Waktu dan penyelenggaraan MUNAS ditentukan oleh Pengurus Besar.
 - 1.3. Kepesertaan MUNAS terdiri dari:
 - 1.3.1 Peserta, terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina Pengurus Besar;
 - b. Pengurus Besar;
 - c. Unsur Pengurus Provinsi.
 - 1.3.2 Peninjau, terdiri dari:
 - a. Unsur Dewan Pembina Provinsi;
 - b. Unsur Pengurus Kabupaten/ Pengurus Kota, yang memiliki kualifikasi khusus yang ditentukan oleh PB PERSINAS ASAD;
 - c. Unsur Lain yang terkait dan ditunjuk oleh PB PERSINAS ASAD.
 - 1.4. Pimpinan Musyawarah dapat dipilih dari dan oleh peserta MUNAS.
 - 1.5. Sebelum pimpinan MUNAS ditetapkan, maka Pengurus Besar bertindak sebagai pimpinan sementara MUNAS.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
 - 2.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa sewaktu-waktu dapat diadakan:
 - a. Apabila 2/3 (dua pertiga) pengurus Pleno PB menyetujuinya dalam Rapat Pleno atas dasar permintaan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepengurusan Provinsi, dan setelah dikonsultasikan kepada Dewan Pembina Pengurus Besar, atau
 - b. Apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah peserta yang wajib hadir menyetujuinya dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).

- 2.2. Peserta MUNASLUB adalah sebagaimana peserta MUNAS, sesuai Pasal 25 ayat (1) sub ayat (1.3).
- 2.3. Pimpinan MUNASLUB diatur sebagaimana pimpinan MUNAS, sesuai Pasal 25 ayat (1) sub ayat 1.4 dan 1.5.

Pasal 24

Musyawarah Provinsi

1. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) diadakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Waktu dan penyelenggaraan MUSPROV ditentukan oleh Pengurus Provinsi.
3. Kepesertaan MUSPROV terdiri dari:
 - 3.1. Peserta, terdiri dari:
 - a. Unsur Pengurus Besar;
 - b. Dewan Pembina Provinsi;
 - c. Pengurus Provinsi;
 - d. Unsur Pengurus Kabupaten/Kota.
 - 3.2. Peninjau, terdiri dari:
 - a. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/ Kota;
 - b. Unsur Pengurus Kecamatan yang memiliki kualifikasi khusus yang ditentukan oleh PENGPROV.
4. Pimpinan MUSPROV dipilih dari dan oleh peserta musyawarah. Sebelum pimpinan MUSPROV terpilih, maka PENGPROV bertindak sebagai pimpinan sementara MUSPROV.

Pasal 25

Musyawarah Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/MUSKOT) diadakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Waktu dan penyelenggaraan MUSKAB/MUSKOT ditentukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota (PENGKAB/PENGKOT).
3. Kepesertaan MUSKAB/MUSKOT terdiri dari:
 - 3.1. Peserta, terdiri dari:
 - a. Unsur Pengurus Provinsi
 - b. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/Kota
 - c. Pengurus Kabupaten/Kota
 - d. Unsur Pengurus Kecamatan
 - 3.2. Peninjau, terdiri dari:

Unsur Dewan Pembimbing Pengurus Kecamatan
4. Pimpinan MUSKAB/MUSKOT dipilih dari dan oleh peserta musyawarah atau dipilih oleh PENGKAB/PENGKOT.
5. Sebelum terpilih pimpinan MUSKAB/MUSKOT, maka PENGKAB/PENGKOT bertindak sebagai pimpinan sementara MUSKAB/MUSKOT.

BAB X RAPAT

Pasal 26

Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diikuti oleh:
 - a. Unsur Dewan Pembina Pengurus Besar.
 - b. Unsur Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
 - c. Ketua Pengurus Provinsi atau salah satu wakil ketua.
 - d. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
2. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAPIMNAS diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

Pasal 27

Rapat Pimpinan Provinsi

1. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) diikuti oleh:
 - a. Unsur Dewan Pembina Provinsi;
 - b. Unsur Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD;
 - c. Ketua Pengurus Kabupaten/Kota atau salah satu wakil ketua;
 - d. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
2. Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAPIMPROV diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

Pasal 28

Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota

1. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (RAPIMKAB/ RAPIMKOT) diikuti oleh:
 - a. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/Kota;
 - b. Unsur Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD;
 - c. Ketua Pengurus Kecamatan atau salah satu wakil ketua;
 - d. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.
2. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (RAPIMKAB/ RAPIMKOT) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Kabupaten/ Kota PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAPIMPKAB/ RAPIMKOT diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

Pasal 29
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diikuti oleh:
 - a. Unsur Dewan Pembina Pengurus Besar.
 - b. Pengurus Besar
 - c. Unsur Pengurus Provinsi, yaitu
 - 1). Ketua dan Sekretaris Pengurus Provinsi.
 - 2). Unsur Dewan Pembina Provinsi.
 - d. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Besar PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAKERNAS diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila angka (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (*voting*).

Pasal 30
Rapat Kerja Teknis

1. Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) dilaksanakan di tingkat PB PERSINAS ASAD.
2. Rapat Kerja Teknis adalah membahas jurus-jurus dan aplikasi teori, teknis penyelenggaraan Kejuaraan dan Peraturan-peraturan dalam Pertandingan/Kejuaraan.

Pasal 31
Rapat Kerja Provinsi

1. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) diikuti oleh:
 - a. Unsur Dewan Pembina Provinsi
 - b. Pengurus Provinsi
 - c. Unsur Pengurus Kabupaten/Kota, yaitu
 - 1). Ketua dan Sekretaris Pengurus Kabupaten/ Kota.
 - 2). Unsur Dewan Pembina Kabupaten/ Kota.
 - d. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD
2. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang ditunjuk oleh Pengurus Provinsi PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAKERPROV diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (*voting*).

Pasal 32

Rapat Kerja Kabupaten/Kota

1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/ RAKERKOT) diikuti oleh:
 - a. Unsur Dewan Pembina Kabupaten/Kota
 - b. Pengurus Kabupaten/Kota
 - c. Unsur Pengurus Kecamatan, yaitu
 - 1). Ketua dan Sekretaris Pengurus Kecamatan.
 - 2). Unsur Dewan Pembina Kecamatan.
 - d. Unsur terkait Pencak Silat yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD
2. Rapat Kerja Kabupaten/Kota (RAKERKAB/ RAKERKOT) dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang di tunjuk oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERSINAS ASAD.
3. Keputusan RAKERKAB/ RAKERKOT diambil berdasarkan azas musyawarah mufakat serta wajib ditaati dan dilaksanakan.
4. Apabila ayat (3) pada pasal ini tidak bisa dicapai maka dilakukan berdasarkan pemungutan suara (voting).

BAB XI

KUORUM DAN PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 33

Kuorum

1. Musyawarah mencapai kuorum untuk diselenggarakan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) atau lebih jumlah peserta yang memiliki hak suara.
2. Setiap peserta musyawarah atau rapat pada dasarnya memiliki hak bicara.
3. Setiap peserta musyawarah atau rapat pada dasarnya memiliki satu suara yaitu suara menentukan sikap dalam pemungutan suara.
4. Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah atau rapat secara rinci lebih lanjut diatur didalam Tata Tertib musyawarah atau rapat.
5. Setiap Peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 34

Penetapan Keputusan

1. Setiap keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak tercapai maka ditetapkan atas dasar suara terbanyak (voting).

BAB XII

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 35

Kekayaan dan Keuangan

Kekayaan Organisasi dapat diperoleh dari:

1. Modal awal saat mendirikan organisasi Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
2. Uang pendaftaran dan uang iuran anggota.
3. Sumbangan dan donasi, baik perorangan atau lembaga kemasyarakatan dan instansi pemerintah yang tidak mengikat.

- Keuntungan hasil kegiatan usaha dan kegiatan yang sah, sesuai program organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perundangan yang berlaku serta yang diridhoi Allah Subhanallohu wa ta'ala.

BAB XIII PELATIHAN DAN KEJUARAAN

Pasal 36 Pedoman Pelatihan

Materi pelatihan dihimpun dalam buku panduan Kurikulum Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD sebagai pedoman Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.

Pasal 37 Penyelenggaraan Kejuaraan

Dalam rangka upaya menjaring bibit unggul dan peningkatan prestasi anggota khususnya untuk Pesilat Prestasi maka penyelenggaraan kejuaraan internal Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD dimulai dari:

- Kejuaraan antar Kecamatan diselenggarakan oleh PENGKAB/PENGKOT, disebut Kejuaraan Kabupaten/Kota, disingkat dengan KEJURKAB/ KEJURKOT.
- Didalam memotivasi penjangingan bibit unggul Pesilat PERSINAS ASAD, setiap PENGKAM diberi kewenangan untuk mencari bibit sejak pra usia dini dan dapat menyelenggarakan pelatihan dasar serta seleksi internal Kecamatan.
- Segala hal yang berkaitan dengan kejuaraan, serta sistem yang digunakan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 38 Penyelenggaraan Kegiatan

Mekanisme penyelenggaraan kegiatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV LAMBANG DAN ATRIBUT PERSINAS ASAD

Pasal 39

Lambang dan Atribut PERSINAS ASAD diatur dalam Peraturan Organisasi, beserta arti dan Penggunaannya.

BAB XV KARAKTER LUHUR

Pasal 40

Karakter Luhur yang harus dimiliki oleh Anggota PERSINAS ASAD diatur dalam Peraturan Organisasi, beserta makna dan penerapannya.

BAB XVI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah melalui Musyawarah Nasional, yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) peserta musyawarah.

BAB XVII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 42

1. Struktur Kepengurusan PERSINAS ASAD, menyesuaikan dengan hasil MUNAS VI PERSINAS ASAD Tahun 2026 dan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan.
2. Kelengkapan organisasi dan lain-lain diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan ketentuan lain yang disahkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 44

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Januari 2026

PENGURUS BESAR
PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD
Periode 2026 - 2031